



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN **Nomor 8 / PDT / 2020 / PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

Yulia Anggriany, bertempat tinggal di Jalan MS. Batubara, Gang Teratai RT. 017, Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudo Priyatno, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok D5 No. 8, Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2019;-----Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**—semula **Tergugat**;----

Lawan:

Hengki Juniardi, bertempat tinggal di Jln.MS. Batubara, Gang Teratai RT. 017, Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. Yaman, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Purnawirawan 7 No. 8, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2019;-----Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**—semula **Penggugat**;---

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor: 8/Pen.Pdt/2020/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor:8/Pen.Pdt/2020/PT TJK;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dengan berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk., ada perbaikan tanggal 26 September 2019, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Mei 2005 dihadapan Romo Adi Surya, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan : 1920 No. 751 Yo S. 1927 No. 564 di Bandar Lampung;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ganeshya Pradibaddha Anjani Gotama, yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2011;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln. M.S. Batubara Gang Teratai No. 14 Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 11 tahun, dan selama kurun waktu tersebut rumah tangga kami tidak pernah harmonis;
5. Bahwa manisnya madu pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan pertama, karena ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki bulan berikutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan dan pertengkaran dengan berbagai sebab. Penyebab pertengkaran sebetulnya bisa dikatakan sepele, namun yang menyebabkan masalahnya jadi besar dan meruncing adalah prilaku Tergugat yang setiap kali ada masalah tidak bisa menahan emosi dan marah-marah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu

Hal 2 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin;
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa sejak dari pernikahan pada tanggal 18 Mei 2005 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan sudah berbagai usaha yang telah dilakukan namun tidak berhasil oleh karena itu Penggugat sangat menginginkan anak sebagai keturunan dari Penggugat;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Februari 2019 sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah pisah rumah;
 9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas I A;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini, yang menurut hukum layak dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, kuasa Pembanding/Tergugat, telah mengajukan jawaban dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, lalu Tergugat/Pembanding memohon agar Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang di dalam putusannya Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019 telah memutuskan dengan diktum putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Romo Adi Surya sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan : 1920 No.751 Yo S.1927 No.564, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019

Hal 4 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pembanding/Tergugat melalui kuasanya YUDO PRIYATNO, S.H. telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No.163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh Dr. AHYAR PARMIKA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Kuasa Pembanding/Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 6 dan 10 Desember 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat

Hal 5 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019, dapat dikuatkan kecuali mengenai diktum putusan pengadilan karena ada kekurangan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 17 disebutkan: Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi pencantuman diktum sesuai dengan Pasal 17 adalah wajib dalam setiap putusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019 tentang diktum putusan perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Hal 6 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019 sepanjang mengenai diktum putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Romo Adi Surya sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan : 1920 No 751 Yo S.1927 No.564. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung untuk dicatat dalam register yang berlaku.
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 7 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor: 8/Pen.Pdt/2019/PT TJK., dan berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 27 JANUARI 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh FARIHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

H. AKSIR, S.H., M.H.

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, S.H.

Untuk Salinan Resmi;

Panitera,
(Tgl.....-...- 2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses..... Rp. 134.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Puts No. 8/PDT/2020/PT TJK